

BAB III

SAJIAN DATA HADIAH SEBAGAI OBJEK ZAKAT DALAM

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Positif

Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.

Dalam sajian data hukum positif terdapat Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setiap peraturan dan undang-undang memuat keputusan tentang satu-kesatuan sebuah sistem. Hal tersebut juga terdapat pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁶⁸ Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sempat mengalami gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh kelompok pegiat Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tahun 2012, keberlakuan undang-undang tersebut tetap berlaku dan mengikat, kecuali untuk tiga pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga pasal tersebut adalah pasal 18 ayat 02 (huruf a, b, dan d), pasal 38, dan pasal 41.

⁶⁸ Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia...*, hlm. 241.

UU No 23 Tahun 2011 memutuskan pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶⁹

Adapun daripada itu, salah satu materi dan isi dari UU No 23 Tahun 2011 yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa:

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
2. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, Perkebunan dan kehutanan;
 - e. Perternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz⁷⁰

Dalam pasal tersebut memang tidak disebutkan istilah hadiah secara langsung, tetapi dalam pasal 4 ayat (2) huruf (h) menyebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal yaitu pendapatan dan jasa. Pendapatan merujuk pada jumlah uang

⁶⁹ Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

yang diperoleh oleh seseorang dari berbagai sumber dalam periode waktu tertentu. Sumber pendapatan dapat berasal dari gaji, investasi, bisnis, atau penghasilan lainnya. Secara umum, pendapatan mencerminkan total pemasukan yang diterima individu selama periode waktu tertentu. Hal tersebut memberikan jalan untuk segala aktivitas yang mendatangkan pendapatan materi dan harus dikeluarkan zakatnya.

Bukan hanya daripada itu jika seseorang mendapatkan hadiah yang dapat dikategorikan harta, maka dapat dikenakan zakat mal yang mana temaktub dalam pasal 4 ayat (2) tersebut.

B. Hukum Islam

1. Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama perundang-undangan Islam. Oleh karena itu, Al-Qur'an hanya menyampaikan prinsip-prinsip umum dan asas-asas terkait suatu masalah, tanpa memberikan penjelasan rinci dan detail.

Dalam konteks ini, sunnah berfungsi sebagai penjelasan lisan dan implementasi konkret dari ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sunnah menjelaskan aspek-aspek yang belum jelas, memperkuat konsep-konsep yang belum tegas, menggambar batasan pada hal-hal yang masih samar, dan merinci hal-hal yang masih bersifat umum, sejalan dengan pemahaman yang diterapkan oleh Rasul dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁷¹

Para jumbuh ulama setuju bahwa zakat adalah kewajiban penuh untuk setiap muslim yang memiliki harta yang berlebihan, karena dalam Al-Qur'an dan hadist

⁷¹ Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 70.

telah menerangkan tentang kewajiban tersebut. Seperti yang dijelaskan diatas tadi, dalam Al-Qur'an tidak menerangkan secara gamblang mengenai harta ataupun hadiah yang wajib dikeluarkan zakatnya karena dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang membahas tentang zakat itu bersifat umum. Maka dari itu Sunnah Nabi Muhammad Saw. menerangkan lebih lanjut tentang harta yang terkena wajib zakat dan jumlah yang wajib dikeluarkan.⁷²

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁷³

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi dan Ibn Majah secara lafzhi yang matannya sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ فَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

”Nabi Saw bersabda, apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta-mu, maka engkau telah melaksanakan kewajibanmu”

⁷² Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, Dan Yuridis* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 3.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah al-Baqarah ayat 267

Perlu dipahami bahwa pada setiap harta yang dimiliki di dalamnya ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki itu. Tentu saja yang diwajibkan di sini adalah semua harta yang tumbuh dan berkembang, karena makna dasar zakat adalah nabat (tumbuh). Harta yang tidak tumbuh dan berkembang seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kendaraan yang dipakai semisal mobil, motor, sepeda dan semacamnya adalah tidak wajib zakat padanya. Kecuali bila rumah dan atau perhiasan tersebut disewakan, demikian pula bila mobil atau motor tersebut direntalkan dan menghasilkan harta, maka wajib padanya zakat.

Ibnu Asyr berpendapat bahwa pada awalnya, kekayaan merujuk pada emas dan perak, namun seiring waktu, makna kekayaan berubah menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Selain itu juga, para ahli fikih berbeda pendapat tentang kekayaan, menurut ulama mazhab Hanafi, kekayaan bisa disebut dengan kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat, dimiliki dan dapat diambil manfaatnya. Selain itu, menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali adalah kekayaan bukanlah dapat dimiliki sendiri tapi dimiliki dengan menguasai sumbernya,⁷⁴

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah panduan dalam bidang ekonomi syariah yang digunakan di lingkungan peradilan agama. KHES mengacu

⁷⁴ Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 124.

pada sumber-sumber hukum Islam. Secara umum, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sumber hukum yang disepakati atau sumber utama, mencakup Al-Qur'an, sunnah, Ijma', dan Qiyas.
- b. Sumber hukum yang masih menjadi perdebatan, mencakup istihsan, istislab, urf, dan sebagainya.⁷⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberi penjelasan bahwa zakat yaitu harta yang harus disisihkan oleh muslim atau suatu instansi yang dimiliki oleh orang muslim untuk dibagikan kepada para mustahik zakat. Dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penetapan harta yang terkena wajib zakat terdapat pada Bab III pasal 670 sampai pasal 680, yang disebutkan harta yang terkena wajib zakat adalah:

- a. Emas dan perak
- b. Uang dan harta yang senilai dengannya
- c. Barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi
- d. Tanaman dan buah-buahan
- e. Pendapatan
- f. Madu dan sesuatu yang dihasilkan oleh hewan
- g. Profesi
- h. Barang temuan

⁷⁵ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2016): hlm. 63.

- i. Barang tambang.⁷⁶

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara bahasa fatwa adalah nasihat atau jawaban dari pertanyaan hukum. Secara istilah fatwa adalah pendapat tentang suatu hukum Islam sebagai tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diterima oleh perseorangan, instansi ataupun masyarakat luas akan tetapi sebuah fatwa tidak harus mengikuti isi atau fatwa tersebut karena seorang *mufti* pada daerah tertentu bisa saja berbeda dari fatwa di daerah lain.⁷⁷

Fatwa menegaskan bahwa secara hukum memang tidak mengikat akan tetapi bersifat mengikat secara agama, hingga tidak ada kesempatan untuk seorang muslim membantahnya apabila fatwa yang diberikan adalah dalil-dalil yang benar dan jelas.⁷⁸

Sudah seharusnya, umat Islam di Indonesia menghargai posisi dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta menggunakan fatwa-fatwa MUI sebagai acuan dalam menghadapi isu-isu keagamaan dan sosial. MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa, termasuk yang berkaitan dengan zakat.

MUI telah menanggapi persoalan masyarakat yang begitu berbelit, zakat adalah salah satu bagian pembahasan dari tahun 1982 s.d 2021, dalam waktu

⁷⁶ Yulida Mardini, "Analisis Terhadap Objek Zakat Dalam Buku III Bab III Pasal 677 Sampai 688 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekobis-Da; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2023): hlm. 42.

⁷⁷ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 215.

⁷⁸ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 16, no. 1 (2017): hlm. 92

tersebut sudah terhimpun 19 fatwa MUI yang membicarakan tentang zakat. Fatwa MUI tentang masalah zakat terkhusus pada penelitian ini yaitu⁷⁹ :

a. Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 2003, yaitu:

1) Zakat Penghasilan.

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

a) Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

b) Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

c) Waktu Pengeluaran Zakat

(1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.

(2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat

⁷⁹ Nopiardo, *Perkembangan Fatwa MUI....*, hlm. 102.

dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. d. Kadar Zakat Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.